

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM
PROSES PENYIDIKAN
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BLORA)**

SKRIPSI



Oleh :

ANGGITA PUTRI FITRIANI

NIM. 1902056013

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024)
7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Anggita Putri Fitriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Anggita Putri Fitriani
NIM : 1902056013
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI
KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BLORA)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 September 2023

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag. M.H
NIP: 197508152008011017

Pembimbing II

Nazar Nurdin M.S.I /
NIP: 199002222019031015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Anggita Putri Fitriani
NIM : 1902056013
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI
TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BLORA)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 26 September 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 2 Oktober 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji I

Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Penguji II

Hj. Brillvan Ernawati, SH., M. Hum.
NIP. 196312191999032001



M. Khayrur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Pembimbing II

M. Harun S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

MOTTO

Save the child, and you save the nation

– L Ron Hubbard

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Orang tua tercinta penulis, Bapak Yatman dan Ibu Ngartini yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terimakasih atas kasih sayang, support, nasehat dan do'a yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
2. Kakak penulis Niken Ayu Widyaningsih serta Adik-adik penulis Ahmad Bimas Rahmatullah dan Adelya Kasih Mulyani yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Nazar Nurdi, M.S.I selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sege nap penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Blora yang telah mengizinkan penulis dan memberikan informasi kepada penulis.
5. Muhammad Nizar seseorang yang selalu menemani dan mensupport penulis, you are the best partner.
6. Aruna Ariani dan Rahmadya Carella Putri sahabat seperjuangan kuliah, yang telah menemani dan banyak membantu penulis dalam segala hal, Nana Nurida sahabat seperjuangan dari SMA hingga kuliah, yang telah menemani dan memberikan support kepada penulis, serta

kak novita yang menemani penulis di akhir perjuangan skripsi.

7. Seluruh rekan UKM MUSIK dan IMPARA yang telah memberikan banyak cerita serta pengalaman untuk penulis.
8. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum 2019 UIN Walisongo.
9. Sedulur Blora Silvi, Eka, Rifki, Shofa, Sasa, Sharoji, Neha, Desu, Tabik, Teman-teman KKN MIT-14 Kelompok 04, yang telah memberikan cerita di perkuliahan.
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, for just being me at all times.*

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BLORA)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 September 2023

Deklarator



Anggita Putri Fitriani

NIM. 1902056013

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Blora)” dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., MH. Selaku Pembimbing I dan Bapak Nazar Nurdin, M.S.I., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
4. Ibu Brilliyana Ernawati, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Kharis Lusdianto, M.S.I.A selaku wali dosen penulis, atas segala kesabaran, dukungan, dan arahan baik

- yang diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
 8. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan segenap pembaca pada umumnya. Dan bisa menjadi sumbangsih untuk almamater dengan Ridho Allah SWT, Amin.

Semarang, 14 September 2023



Anggita Putri Fitriani

NIM. 1902056013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA, ASAS-ASAS TINDAK PIDANA,	

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA ANAK, PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK, TERSANGKA DAN PENYIDIKAN.....	22
A. Pengertian Tindak Pidana	22
B. Asas-Asas Tindak Pidana.....	25
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
D. Tindak Pidana Anak	34
E. Perlindungan Hak-Hak Anak	40
F. Tersangka.....	45
G. Penyidikan.....	47
BAB III KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BLORA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA.....	52
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Blora	52
B. Pelaksanaan pemeriksaan anak sebagai tersangka di Kepolisian Resort Kabupaten Blora	61
BAB IV PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BLORA	70
A. Pengaturan secara normatif tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora.....	70

B. Implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora.....	76
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

ABSTRAK

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali berada dalam pola sosial yang cenderung menuju tindak kriminal seperti penggunaan narkoba, pencurian, kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Meskipun anak-anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, mereka tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, perlindungan khusus diperlukan dalam berbagai situasi, terutama ketika berhadapan dengan proses hukum. Tahap penyidikan menjadi pintu gerbang yang menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya. Perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan adalah bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif terkait perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan, serta melihat implementasinya di Kepolisian Resort Kabupaten Blora.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara. Hasil dari pengumpulan data berupa data tentang perkara anak sebagai pelaku tindak pidana serta pengaturan dan penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana.

Hasil penelitian adalah 1). Kepolisian Resort Kabupaten Blora dalam melakukan perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dengan memberi

perlindungan khusus sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan melaksanakan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan. 2). Implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana yang dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora dalam proses penyidikan belum sesuai dengan hukum yang berlaku dikarenakan kurangnya fasilitas dan sarana yang belum terpenuhi akibat terbatasnya anggaran.

Keywords: Perlindungan Hukum; Anak; Tersangka; Penyidikan

ABSTRACT

Children involved in criminal offenses are often in social patterns that tend towards criminal acts such as drug use, theft, violence, rape, and even murder. Although children as perpetrators of criminal offenses must be held responsible for their actions according to the applicable laws in Indonesia, they cannot be equated with crimes committed by adults. Therefore, special protection is needed in various situations, especially when dealing with the legal process. The investigation stage is the gateway that determines the success of the subsequent judicial process. Protection of the rights of children as suspects of criminal acts in the investigation process is a form of special attention and treatment to protect the interests of children. This study aims to analyze the normative regulation related to the protection of children's rights as criminal suspects in the investigation process, as well as to see its implementation in the Blora Regency Resort Police.

The type of research used by the author is field qualitative research (field research). The approach used is a normative juridical approach, which refers to the applicable laws and regulations. The method used to collect data is by interview. The results of data collection are data on the case of children as perpetrators of criminal acts as well as the regulation and application of the protection of children's rights as suspects of criminal acts.

The results of the research are 1). Blora Regency Police Resort in protecting the rights of children as criminal suspects by providing special protection in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and implementing mechanisms in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System starting from the stages of

arrest, investigation and detention. 2). Implementation of the protection of children's rights as criminal suspects carried out at the Blora Regency Police Resort in the investigation process is not in accordance with applicable law due to the lack of facilities and facilities that have not been fulfilled due to limited budget.

Keywords: Legal Protection; Children; Suspects; Investigation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sosial masyarakat tindak pernah lepas dengan aturan-aturan hukum dimana hal itu berguna menjamin dan menciptakan kemanan dan ketertibaban dalam setiap interaksi masyarakat dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Hukum pidana dalam hal ini adalah menjaga hak dan kemanan jiwa dan raga dari masyarakat.

Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Mezger mendefinisikan berkaitan dengan hukum pidana merupakan “aturan-aturan hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu yang sehingga memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan suatu akibat yang berupa pidana”.¹

Islam sendiri hukum pidana disebut dengan *jināyah* seperti yang dikemukakan oleh Sayyid alSābiq bahwa kata *jināyah* dalam syari’at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari’at untuk

¹ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, (Pamulang: Umpam Press, 2019), hlm 1.

melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus dihindari, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.²

Para fuqahā' sering juga menggunakan istilah jarīmah sama dengan jināyah. Dari segi etimologi, kata jarīmah (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata jarāma (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga jarīmah mempunyai arti perbuatan salah.³

Lebih spesifik lagi kata jarīmah menurut Abū Zahrah ialah:

الْجَرِيمَةُ الْمُحْظَرُ الْأَمْرُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عُقُوبَةٌ قَرَّرَهَا الْفُقَهَاءُ

*Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.*⁴

Sedangkan menurut al-Māwardī, jarīmah ialah:

الْجَرَائِمُ مُحْظَرَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ يُعَزَّرُ

*Jarīmah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta'zīr.*⁵

² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 2-4.

³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 3.

⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 4.

⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana perkembangan teknologi dan kemajuan zaman yang saat ini begitu cepat, dan hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial anak masa kini. Anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan obat-obat terlarang (narkoba), pencurian, penganiyaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.⁷

Tindakan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tidak bisa dipandang atau disamakan dengan

⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.

⁷ Kanna, Muhammad Rofik, dan Ira Alia Maerani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pati)", Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Oktober 2019, hlm 34.

kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil bahwa ada perbedaan antara anak dengan orang dewasa, sudah semestinya anak mendapat perlakuan khusus dalam penanganannya mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur.

Sebelum seorang anak dapat ditetapkan sebagai pelaku/tersangka, anak tersebut haruslah dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, sehingga perlu dilakukan penangkapan. Penangkapan terhadap anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, tentu saja penangkapan penangkapan guna kepentingan pemeriksaan/penyidikan. Menyangkut penangkapan anak, sesuai dengan hak-hak anak dalam Kovensi PBB dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak memperoleh perlindungan hukum.⁸

Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan

⁸ Novi Sary, Nugraha, “Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi di Polres Metro Jakarta Utara)”, *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2015, hlm 106.

terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah merupakan aset bangsa dan sebagian dari generasi bangsa, selain anak berperan strategis sebagai penentu kesuksesan suatu bangsa, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus.¹⁰

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁹ Andik Prasetyo, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020, hlm 51.

¹⁰ Andik Prasetyo, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*”.

Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara.¹²

Jaminan khusus perlindungan anak dalam bidang hukum dan peradilan anak antara lain dapat dilihat dari apa yang dirumuskan dalam Rule 7.1. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa jaminan-jaminan procedural yang sangat mendasar yang harus dipenuhi

¹¹ Anzar G, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hlm 3-4

¹² Anzar G, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*”, hlm 4.

pada setiap proses peradilan anak. Selain itu, SMR-JJ (Beijing Rule) menekankan pula terhadap hal-hal yang sangat khusus yang perlu mendapat perhatian dalam setiap proses peradilan. Jaminan-jaminan khusus tersebut salah satunya mengenai Hak-Hak dalam Bidang Penyidikan.¹³

Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.¹⁴

Proses penyidikan di kepolisian yang merupakan kontak awal antara anak pelaku pelanggaran dengan

¹³ Nandang Sambas, “*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 66-67.

¹⁴ Anzar G, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*”, hlm 8.

pihak kepolisian, kerana lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi perkembangan anak. Oleh karena itu tindakan-tindakan yang berupa kekerasan secara fisik atau penggunaan bahasa yang kasar yang dilakukan oleh penyidik harus dihindarkan, karena kontak awal antara penyidik merupakan pangkal tolak bagi perkembangan pribadi anak selanjutnya.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Tahap penyidikan ini adalah pintu gerbang yang merupakan tahap pertama yang dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya. Sebagaimana dikemukakan Baharuddin Lopa dalam menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia, ia mengatakan bahwa untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan hukum tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Bisa dibayangkan apabila hasil

penyidikan kurang akurat kemudian hakim menerimanya dan dijadikannya dasar pemeriksaan di muka pengadilan , maka hasil proses peradilan tersebut akan dapat mengecewakan. Dengan demikian, tampak nyata betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari tahap penyidikan terhadap mekanisme proses peradilan.¹⁵

Selain itu, menangani masalah anak pada tingkat penyidikan dipandang perlu juga adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan dalam menangani masalah anak pelaku pelanggaran di luar aturan formal, sepanjang ditujukan demi kepentingan anak.¹⁶ Dalam mengambil tindakan tersebut, perlu dipastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak. Dengan demikian, bisa menjaga keseimbangan antara menindaklanjuti pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Blora merupakan salah satu Kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki kasus Anak Berhadapan dengan Hukum cukup banyak. Berdasarkan data statistik kriminal Polres Blora kasus anak sebagai tindak pidana khususnya dalam kasus kekerasan fisik, pencabulan, persetubuhan, dan perkelahian. Pada tahun 2020 terdapat kasus berjumlah (5), sedangkan ditahun 2021 terdapat kasus berjumlah (8) dan pada tahun 2022 terdapat peningkatan dengan kasus berjumlah (14) yang

¹⁵ Nandang Sambas, “*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*”, hlm 66.

¹⁶ Nandang Sambas, “*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*”, hlm 67.

masuk ke Polres Blora.¹⁷ Oleh karena itu, atas dasar situasi inilah penulis tertarik menguraikan lebih jauh mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu khususnya sebagai tersangka tindak pidana anak dalam penulisan skripsi mengenai “Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Blora)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan secara normatif tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui pengaturan secara normatif tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan Kepolisian Resort Kabupaten Blora.
- 2) Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka

¹⁷ Data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Blora, Jawa Tengah.

tindak pidana dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Blora.

b. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

- 1) Secara teoretis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademik khususnya bagi yang menaruh perhatian pada hukum pidana anak, sehingga dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya mengenai penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- 2) Secara praktis, dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi praktisi di bidang hukum untuk memberikan sumbangan pemikiran, khususnya untuk penyidik, dan sebagai sumber informasi bagi penyidik-penyidik lainnya yang ada di Indonesia dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menampilkan kepustakaan yang relevan maupun kepustakaan yang telah membahas topik yang bersangkutan. Berdasarkan judul penelitian Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Tersangka Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Blora). Hasil penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis pada beberapa buku, jurnal dan penelitian yang sudah ada sebelumnya:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Faisal Amir pada tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)”. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros. Hasil dari penelitian ini penyidik dalam menangani perkara anak mengutamakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dengan diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita serta dikemas dalam suasana kekeluargaan dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan poin perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis bahwa skripsi tersebut belum membahas mengenai pengaturan secara normatif serta implementasinya tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan.¹⁸
2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Anzar G pada tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)”. Dalam penelitian ini penulis membahas upaya perlindungan hukum serta untuk mengetahui peran penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimana penelitian ini lebih

¹⁸Faisal Amir, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)*” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

memfokuskan kepada salah satu kasus yaitu tindak pidana kekerasan yang berada di Kepolisian Resort Gowa yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2017. Dalam skripsi ini hanya membahas satu tindak pidana yaitu kekerasan. Hasil penelitian ini bahwa ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan yaitu redivis menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian hukuman kepada pelaku anak, pelapor dan/atau korban merasa keadilan terpenuhi apabila diadili dan dipenjarakan, dan kurangnya tempat penitipan anak yang layak. Dari pembahasan penelitian ini merupakan letak perbedaan yang diteliti oleh penulis dimana membahas secara umum mengenai perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan, namun akan menjadi satu bahan acuan untuk penulis.¹⁹

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Pramudia Wahyu Perdana pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Selama Proses Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Polres Magelan Kota)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai hambatan penyidik dalam melaksanakan hak anak selama proses penyidikan serta upaya penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut dengan pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan metode pendekatan *statute approach* dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang proses penyidikan terhadap anak utamanya dalam hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah penyidik

¹⁹ Anzar G, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

dalam melaksanakan hak-hak anak selama proses penyidikan memiliki hambatan dengan belum adanya sarana prasarana ruangan khusus untuk memeriksa dan belum adanya rutan khusus bagi anak sehingga untuk penahanan anak dititipkan di PSMP Antasena dan selama proses penyidikan, anak dipisah dengan orang dewasa. Hal ini memiliki fokus penelitian yang sama yang akan penulis teliti mengenai perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana selama proses penyidikan namun berbeda dengan rumusan masalah penulis dimana penulis mengenai pengaturan secara normatif dan implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan dengan studi kasus wilayah di Kepolisian Resort Blora.²⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Bayu Saputra pada tahun 2020 dalam Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Bengkulu Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian dimana menggunakan metode penelitian yaitu yuridi empiris. Hasil penelitian tersebut yaitu dari segi penyidik yang menangani anak yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak

²⁰ Pramudya Wahyu, Skripsi: “*Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Selama Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah Polres Magelang Kota)*” (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara dan faktor yang mempengaruhi yaitu hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas. Penelitian menjadi salah satu acuan bagi penulis namun memiliki perbedaan dimana penulis terdapat membahas mengenai pengaturan secara normatif tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan.²¹

5. Penelitian yang dilakukan Andik Prasetyo dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, dalam hasil penelitian ini menemukan bahwa perilaku menyimpang anak dalam pergaulan dimasyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diketahui bahwa kenakalan anak (*juvenile delinquency*) timbul karena adanya konflik yang didasarkan pada perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor intern. Dan apabila anak melakukan tindak pidana maka perlindungan hukum terhadap anak harus diberikan secara maksimal, adil dan tidak diskriminasi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dimana dalam penelitian memfokuskan untuk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini menjadi salah satu point perbedaan yang penulis teliti, tetapi akan menjadi satu bahan acuan untuk penulis.²²

²¹Adi Bayu Saputra, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Bengkulu Utara)*” (Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020) .

²² Andik Prasetyo, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020.

Berdasarkan uraian diatas, memiliki kemiripan satu sama lain yakni mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Namun belum ada yang membahas tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Demikian apabila ternyata ada penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

E. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²³

Berikut adalah metode yang digunakan penulis dalam proses penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat di lapangan.²⁴ Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi secara mendalam dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Dalam pendekatan normatif

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 24.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Pres, 1984), hlm. 10.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja. 2003), hlm. 32.

sumber penelitiannya adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Blora, dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Blora pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan tempat tersebut memiliki data dan dokumen yang diperlukan oleh peneliti.

4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Sumber data primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Oleh Karena itu sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait di Kepolisian Resort Kabupaten Blora.

b. Sumber data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.²⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986). hlm. 14.

²⁷ Joko p. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 87-88

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). hlm.85

memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, atau data berupa foto) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Tentang Hak-hak Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar, dan berita internet yang terkait dengan penelitian. Serta melakukan wawancara dengan penyidik anak di Kepolisian Resort Blora berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu pengaturan secara normatif tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dan implementasinya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pra Riset

Pra riset adalah tahap awal dalam melakukan penelitian yang meliputi pemilihan masalah, judul, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pra riset di Kepolisian Resort Kabupaten Blora guna mengetahui bahwa adanya masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA dan Ibu Lia Susi N. sebagai penyidik wanita Unit PPA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen, data atau bahan dari sumber data, baik yang primer maupun yang sekunder. Sumber data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sedangkan sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari tafsir, buku, jurnal, laporan, artikel, dan sumber-sumber lain yang memiliki kesesuaian dengan skripsi ini.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

terkumpul. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan model interaktif Miles dan Huberman.²⁹ Yakni data hasil wawancara yang telah peneliti peroleh di lapangan segera peneliti tulis secara teliti dan rinci. Dengan reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data peneliti sajikan dalam bentuk naratif. Dan untuk penarikan kesimpulan data dan verifikasi, peneliti melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang kredibel dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid yang diperoleh peneliti selama di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu:

BAB I berisi Pendahuluan dalam bab ini terdapat gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, asas-asas tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana anak, perlindungan hak-hak anak, tersangka dan penyidikan.

BAB III berisi Profil Kepolisian Resort Kabupaten Blora. Dalam bab ini menguraikan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 338

pembahasan tentang gambaran umum Kepolisian Resort Kabupaten Blora yang meliputi diskripsi wilayah yang terdiri dari letak geografis, profil dan visi-misi. Selain itu bab ini memaparkan data beserta pelaksanaan pemeriksaan anak sebagai tersangka di Kepolisian Resort Kabupaten Blora.

BAB IV analisis perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan studi di Kepolisian Resort Kabupaten Blora. Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pengaturan secara normatif perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora dan bagaimana implementasinya.

BAB V berisi Penutup dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas. Dengan demikian bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA, ASAS-ASAS TINDAK PIDANA, UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA ANAK, PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK, TERSANGKA DAN PENYIDIKAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padangan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk

undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukan pada pengertian kata *strafbaar feit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:³¹

- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009). hlm 70.

³¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm 36-37.

Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

- e. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
 2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 3. Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.³²

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah “*strafbaar feit*” itu sendiri. Berikut pandangan beberapa ahli hukum pidana terkait istilah dari “*strafbaar feit*”:

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

³² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. hlm 37.

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.

Professor Pompe mengatakan, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telat dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³³

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

B. Asas-Asas Tindak Pidana

Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut antara lain:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm 181.

dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana.

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.³⁴

Menurut Cleiren & Nijboer asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenangan-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana.³⁵

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 59.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 40-41.

2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Asas legalitas dalam pasal 1 (1) KUHP merupakan dasar dari berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga, dapat dipahami bahwa asas legalitas pasal 1 (1) KUHP berlaku untuk waktu kedepan, yakni berlaku sesudah aturan pidana diberlakukan, dan tidak berlaku surut atau berlaku sebelum aturan pidana itu diberlakukan.

Asas legalitas mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.

Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex certa* (undang-undang yang dapat dipercaya).

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.

2. Asas Teritorial

Asas teritorial ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Asas teritorial ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi “Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik (*strafbaarfeit*).”³⁶

Disini berarti, bahwa orang yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya (*strafbaarfeit*) terjadi di wilayah Indonesia.

Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara wilayahnya sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan delik di wilayah negara tersebut. Adalah kewajiban suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapa pun.

Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai kekecualian yaitu hukum internasional. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

3. Asas Perlindungan

Asas perlindungan atau nasional pasif adalah asas berlakunya hukum pidana menurut kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu Negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Asas ini berpijak pada pemikiran dari asas perlindungan yang menyatakan bahwa setiap Negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya dan kepentingan nasionalnya.³⁷

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 66.

³⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017). hlm 31.

tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni locus delicti terjadi di luar wilayah Indonesia.

Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa :

1. Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;
2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikatsertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
4. Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri;
5. Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpangpenumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. jika orang Indonesia menjadi korban delik wilayah negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana

Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri.

4. Asas Personalitas

Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia. Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana. Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia.

Asas ini melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun pergi. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP. Pasal itu berbunyi: "*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia*."³⁸

1. *salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku II dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP; dan*
2. *suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang negara, di mana perbuatan itu dilakukan.*"

Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat 1 ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, jangan sampai lolos pemidanaan. Indonesia tidak menyerahkan warganya untuk diadili di

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 73.

luar negeri. Ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku untuk delik pelanggaran.

5. Asas Universal

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi di sini ialah kepentingan dunia. Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan Negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia.

Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundangundangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP.³⁹

Pasal 4 angka 2 berbunyi : *“Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia”*, sedangkan Pasal 4 angka 4 berbunyi : *“Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444*

³⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). hlm. 72.

sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.”

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁰

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person)

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.

Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

⁴⁰ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. hlm 39.

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.⁴¹

- (1) Unsur keadaan yang menentukan misal dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP.

Pasal 164 KUHP: Barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masi bisa dicegah dengan tidak sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

- (3) Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau

⁴¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. hlm 40-41.

rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP:

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”.

D. Tindak Pidana Anak

Anak adalah seorang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁴² Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara yang akan datang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan manusia seutuhnya. Kappres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang mencari identitas dan sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan sehingga memungkinkan anak berperilaku menyimpang akibat dampak negatif pengaruh luar. Apabila hal tersebut

⁴² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Armico, 1983), hlm 25.

dibiarkan, dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan anak.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*juvenal Delinquency*”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).⁴³

Di negara-negara yang telah memiliki dan menerapkan hukum pidana secara khusus untuk anak, penggunaan istilah khusus bagi pelaku anak diakui sebagai dasar psikologis. Bahwa anak yang melakukan pelanggaran bukan merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (*juvenile Delinquency*).

Menurut Simanjutak, suatu perbuatan itu disebut *delinquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti-sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif.⁴⁴

Menurut Paul Meodikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito, bahwa *Juvenile Deliquency* adalah tiap perbuatan yang

⁴³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 13.

⁴⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, hlm 14.

bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Kusuma Setyonegoro, berpendapat *Deliquent* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai aksetabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku yang serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*). Jika berusia *adolesant* atau *preadolesaent*, maka tingkah laku itu sekarang disebut *delinquent (delinquent behavior)*, dan jika terang-terangan melawan hukum disebut *criminal (criminal behavior)*.⁴⁵

Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa *juvenile delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁴⁶

Walaupun banyak definisi yang dikemukakan, istilah *juvenile delinquency* belum terdapat keseragaman dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain adalah kenakalan remaja, kenakalan pemuda, delikuensi anak, dan tuna sosial. Kesulitan untuk memberikan istilah *juvenile delinquency* dihadapi juga di beberapa negara Asia dan Timur Jauh.

⁴⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*.

⁴⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm 11.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memakai istilah anak nakal. Anak nakal yaitu:⁴⁷

- (a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- (b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah perilaku *delikueni* anak dapat dikonsepsikan dengan sebagai seseorang yang memiliki batas usia antara 8-18 tahun yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Hal itu sejalan dengan apa yang diuraikan tentang perilaku delinkuensi anak sebagai perwujudan *criminal offences* dan *status offences*. *Criminal Offences*, diartikan sebagai perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. Adapun *Status Offences*, adalah perilaku delinkuensi anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa.⁴⁸

Kenakalan remaja dapat terjadi karena timbul adanya motivasi dari remaja tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.

⁴⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, hlm 15.

Motivasi tersebut dapat berupa intrinsik dan ekstrinsik.

Romli Atmasamita menyatakan bahwa:

- a. Hal-hal yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan remaja
 - 1) Faktor intelegensia
 - 2) Faktor usia
 - 3) Faktor kelamin
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- b. Hal-hal yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan remaja
 - 1) Faktor keluarga
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah
 - 3) Faktor pergaulan anak
 - 4) Pengaruh media massa

Wagiati Soetodjo, yang dikutip oleh Tholib Setiady, menyatakan bahwa gejala kenakalan anak (remaja) memiliki ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber tersebut, antara lain:

- a. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, dimana orang mendewaakan kehidupan kemewahan sehingga anak-anak usia muda dan rentan labil mudah ikut terjangkit hal tersebut yang menyebabkan emosional yang tidak stabil dan mentalnya belum matang.
Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah anak muda terjerumus dengan melakukan criminal.
- b. Energi yang berlimpah-limpah menjadikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebihi kemampuan diri sendiri.
- c. Senang mencari perhatian dengan menonjolkan diri.
- d. Corak hidupnya bercorak asosial dan keluar daripada dunia objektif kearah dunia subjektif, sehingga lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya.

- e. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas dan mencari identitas yang baru.

Hal-hal tersebut dimana fase remaja merupakan fase transisi ketika tingkah laku antisosial yang potensial menimbulkan kehilangan kontrol dan kendali emosi. Apabila tidak diiringi dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat dari semua pihak, gejala kenakalan remaja akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

Anak yang melakukan tindakan yang berifat kriminalitas dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Pidana pokok
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

⁴⁹ Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindakan yang dapat dijatuhi kepada anak menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- 1) pengembalian kepada Orang Tua/Wali.
- 2) Penyerahan kepada Seseorang.
- 3) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS.

E. Perlindungan Hak-Hak Anak

Arif Gosita menulis, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِفُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. Annisa’: 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain

sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Menurut Made Sandhi Astusi ada beberapa hak anak perlu diperhatikan antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh berwajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.⁵⁰

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas.

Undang-Undang HAM memuat 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, dan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak turut merumuskan hak anak sebagai bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

⁵⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm 21.

pemerintah dan negara. Selanjutnya Pasal 1 butir 1a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan kesejahteraan anak sebagai suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Sehingga ketika membicarakan/membahas serta melakukan perlindungan terhadap anak serta pemenuhan hak anak, tujuannya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (sejalan dengan tujuan utama dari Konvensi Tentang Hak Anak). Terkait masalah anak dalam pidana, Indonesia memang telah memiliki regulasi yang terkait yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus, yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun asas-asas itu adalah:⁵¹

- a. Pembatasan umum: orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminitif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Ruang lingkup masalah yang dibatasi: masalah yang diperiksa di sidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang

⁵¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana - Di lengkapi dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm 147- 149.

pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.

- c. Ditangani pejabat khusus: perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak.
- d. Peran pembimbing kemasyarakatan: undang-undang pengadilan anak mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan.
- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan: Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga.
- f. Keharusan splitsing: Anak tidak boleh bersama orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa atau apabila ia berstatus militer di Pengadilan Militer.
- g. Acara pemeriksaan tertutup: Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup. Hal ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- h. Diperiksa hakim tunggal: Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
- i. Masa penahanan lebih singkat: Masa penahanan terhadap anak nakal lebih singkat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan masa penahanan yang diaatur dalam KUHP. Hal ini tentu memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak

berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

- j. Hukum lebih ringan: Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.

Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap pada:⁵²

a. Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

⁵² Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan maka terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.

F. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan

apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan.⁵³ Tersangka dalam KUHAP terdapat pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (Broken Home), tidak ada perhatian keluarga. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan Globalisasi dan kemajuan Teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya. Seperti yang dijelaskan faktor Internal dan faktor Eksternal itulah yang membuat dan mengakibatkan anak mengarahkan kegiatannya untuk melanggar Hukum.

⁵³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm 52.

Bahwa undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat pengertian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁵⁴

Begitulah definisi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan tindak pidana. Bahwa dikatakan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melakukan kesalahan hingga sampai ke ranah hukum.

G. Penyidikan

Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan “bukti”, dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai “Penyidikan” diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan , selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang - undangan lain di luar KUHAP.

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 7 KUHAP adalah :⁵⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi atau ahli.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diguga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk meyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam melakukan penyidikan anak diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.⁵⁶

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm 91.

⁵⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana - Di lengkapi dengan Studi Kasus*, hlm 151-152.

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak” adalah memahami.⁵⁷

- a. Pembinaan anak meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpati;
- b. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu dan dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya.

Proses Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:⁵⁸

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi batuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

⁵⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 69.

⁵⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, hlm 91-92.

Kantuan ini membuat pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Simpatik bermaksud pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada anak.

Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin.

Anak yang menjadi tersangka berhak mendapatkan hak-haknya selama proses ini, yaitu hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis, dan kekerasan), hak untuk didampingi pengacara dan, hak untuk mendapatkan fasilitas.⁵⁹

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi tersangka meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan

⁵⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana - Di lengkapi dengan Studi Kasus*, hlm 153.

secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga penanganan perkara anak dalam penyidikan harus dipisah dan perlunya perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi tersangka. Dasar dari perlakuan khusus ini agar anak yang melanggar peraturan tersebut tidak mengalami tekanan jiwa/mental, dikarenakan seorang anak perjalanan hidupnya masih panjang diharapkan penyelesaian pelanggaran hukum tersebut tidak mempengaruhi masa depan dan perkembangan anak untuk selanjutnya.

BAB III

KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BLORA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Blora

Polres Blora adalah Kepolisian Resor Kabupaten Blora yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Blora, Jawa Tengah. Pembagian wilayah hukum Polres Kabupaten Blora tersebut berdasarkan PP No.23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa wilayah hukum kepolisian dibagi berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian. Polres Blora bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Blora. Daerah hukum kepolisian resor untuk wilayah kabupaten/kota. Polres Blora terletak di Jl. Raya Cepu-Blora, Nglobener, Jepon, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.⁶⁰

Luas wilayah kerja Kepolisian Resor Kabupaten Blora meliputi dari 16 kecamatan, 24 kelurahan, dan 271 desa. Dengan luas wilayah 1.804,59 km² dan jumlah penduduknya mencapai 925.642 jiwa. Wilayah kerja Polres Blora terdiri dari wilayah Blora Pusat terdapat Kota Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan. Blora Barat terdapat Kecamatan Kunduran, Kecamatan

⁶⁰ Kepolisian Resor (Polres) Blora, *Kepolisian Resor (Polres) Blora (idalamat.com)*

Jati. Blora Timur terdapat Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Cepu, Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambong. Blora Tengah terdapat Kecamatan Ngawen, Kecamatan Banjarejo. Blora Selatan terdapat Kecamatan Kreden, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban, dan Blora Utara terdapat Kecamatan Todanan, Kecamatan Japah.⁶¹

Visi dari Polres Blora yakni Menampilkan Polres Blora yang Profesional, Bermoral, Modern sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum. Dari visi tersebut diharapkan di Polres Blora akan tergelar Polisi yang profesional yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat di sepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan. Adapun beberapa Misi yang diemban oleh Polres Blora adalah:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Blora untuk tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat
- b. Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya Kesadaran Hukum.
- c. Melaksanakan Penegakan Hukum secara Konsisten, Berkesinambungan dan Transparan untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- d. Menciptakan kondisi keamanan yang Kondusif dengan meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Instansi Terkait secara aktif
- e. Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

⁶¹ Luas Dan Batas Wilayah, *Kondisi Geografis - Website Pemerintah Kab Blora (Blorakab.Go.Id)*

Polres Blora tahun 2022 dipimpin oleh Kapolres AKBP Fahrurrozi dan dibantu oleh Wakapolres Kompol Christian Chrisye Lolowang. Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengolahan organisasi unsur pimpinan di bantu oleh unsur pengawasan yaitu:

1. Seksi Pengawas (Siwas), yang bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang materiil, fasilitas dan jasa serta memeriksa saran serta tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan,
2. Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (SiPropam), yang menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertip, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
3. Seksi Keuangan (SiKeu), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
4. Seksi Umum (SiUm), yang bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretarian, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markass di lingkungan polres, masing masing juga dipimpin oleh Kanit (Ketua Unit) serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf.

Selain itu terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu:

1. Bagsumda (Bagian Sumber Daya), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
2. Bagren (Bagian Perencanaan), yang bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.
3. Bagops (Bagian Operasi), yang bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat termasuk pengolahan informasi dan dokumentasi (PID).

Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu:

1. Sat Intelkam (Satuan Intelenjen Keamanan), yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelenjen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan social politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.
2. Sat reskrim (Satuan Raserse Kriminal), yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban

dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sat Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara), yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi samapta bhayangkara yang mencakup tugas Polri umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), pengamanan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Sat Narkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya), yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
5. Sentra Pelayan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan atau pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri dengan masyarakat.

7. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
8. Sat Pamol Vit (Satuan Pengamanan Objek Vita), yang bertugas menyelenggarakan dan mengamankan objek-objek vital, seperti Bank, tempat-tempat pariwisata, instansi-instansi.
9. Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol, dan juga terdapat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawab dari Kapolres, Polisi Sektor (Polsek) yang berada di dalam lingkup menjadi tanggungjawab Polres Blora.

Penjelasan tersebut di atas, yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak adalah bagian dari Sat Reskrim. Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Blora mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Satuan Reskrim adalah untuk pelaksanaan utama pada Polres Blora yang berada dibawah Kapolresta.
2. Satuan Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
3. Satuan Reskrim dipimpin oleh kepala satuan reskrim (kasat reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

Sat Reskrim merupakan salah satu dari unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan dalam struktur organisasi Polres Blora. Sat Reskrim sendiri terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian dari unit Sat Reskrim yang memiliki tugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku yaitu perempuan dan anak.

Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian RI. Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA bertugas memberikan perlindungan darurat kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Mereka bekerja untuk

mengamankan korban, memberikan tempat perlindungan sementara, dan mengkoordinasikan bantuan serta dukungan yang diperlukan.

Tujuan dibentuknya Unit PPA adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang, atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Mereka bekerja sama dengan penyidik lainnya dalam mengumpulkan bukti, menginterogasi pelaku, dan mengambil tindakan hukum yang sesuai. Hal ini menekankan pendekatan yang secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang kebanyakan adalah seorang perempuan dan anak.

Unit PPA memberikan pendampingan dan rehabilitasi kepada korban kekerasan perempuan dan anak-anak. Mereka membantu korban dalam pemulihan fisik, emosional, dan psikologis, serta membantu mereka dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum yang diperlukan.

Unit PPA bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, lembaga medis, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kerjasama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Mereka juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas dalam upaya perlindungan.

Unit PPA secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan:

- a. Perdagangan orang
- b. Penyelundupan manusia
- c. Kekerasan secara umum
- d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- e. Susila (Pemeriksaan, Pelecehan dan Cabul)
- f. *Vice Control* (Perjudian, Prostitusi, Adopsi Ilegal, Pornografi, Parnoaski dan *Money Laundering*)

Di Polres Blora menandakan adanya peningkatan jumlah masyarakat Kota Blora yang melaporkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur kepada pihak kepolisian, baik ditingkat Polsek maupun Polres Blora merupakan keberhasilan bagi aparat kepolisian sebagai upaya menegakkan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dari korban hingga anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana. Dimana dalam kasus tersebut terdapat cukup banyak anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana. Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. selaku Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mengatakan bahwa setiap tahun di Polres Blora ada laporan masuk mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku.

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai laporan yang masuk di Polres Blora berupa penganiayaan, perkelahian, pencabulan, persetubuhan, dan perkelahian.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa telah terjadi 27 kasus yang dilakukan oleh anak dalam waktu 3 tahun terakhir yaitu :

Tabel 3.1 Daftar Jenis Kejahatan Pelaku Anak-Anak Dari Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus/Perkara
1.	2020	Penganiayaan, Perkelahian	5
2.	2021	Penganiayaan, Pencabulan, Persetubuhan, Perkelahian	8
3.	2022	Penganiayaan, Pencabulan, Persetubuhan, Perkelahian	14

Sumber dari Unit PPA Kepolisian Resort Blora

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana anak sebagai pelaku dengan jenis kejahatan kekerasan, pencabulan, persetubuhan, perkelahian terjadi peningkatan pada setiap tahunnya yang cukup signifikan dimana tahun 2022 kasus tindak pidana anak yang masuk di Polres Blora berjumlah 14 kasus dimana tahun sebelumnya hanya masuk 8 kasus di tahun 2021 dan 5 kasus di tahun 2020.⁶²

B. Pelaksanaan pemeriksaan anak sebagai tersangka di Kepolisian Resort Kabupaten Blora

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melakukan penyidikan anak adalah penyidik anak. Undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Dengan demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 8 dikatakan sebagai “Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat”.

Pada dasarnya dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang berupa:⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA, 31 Oktober 2022.

⁶³ Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut: ⁶⁴

1. Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan, dan pada prinsipnya surat dakwaan harus dibuat dengan hasil penyidikan yang sah. Kalau penyidikannya dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan dalam undang-undang, maka penyidikannya telah cacat hukum. Penyidikan yang demikian tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam membuat surat dakwaan. Kalau tetap dilakukan, maka surat dakwaan itu juga cacat hukumnya. Karena cacat hukumnya mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Dan penyidikannya harus diulang.

⁶⁴ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Dalam artiannya dirumuskan bahwa suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan dapat mengajak tersangka untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan simpatik dapat diartikan bahwa pada waktu pemeriksaan penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak membuat takut si tersangka anak. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya dalam penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Beberapa hal yang dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai tersangka di Unit PPA Kepolisian Resort Blora, yaitu:⁶⁵

1. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka anak penyidik memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki anak sesuai Undang-undang dengan memakai kalimat maupun bahasa sesuai dengan pemahaman dan umur yang dimiliki oleh anak tersebut.
2. Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak penyidik wajib memanggil pendamping anak (kehadiran orang tua harus diutamakan) serta pendampingan dari penasehat hukum, BAPAS, P2TP2A, Psikolog atau pembimbing lainnya untuk terlibat pada saat pemeriksaan.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA. 31 Oktober 2022.

3. Kedua atau salah satu orang tua yang mendampingi harus pula diberikan pemahaman dan penjelasan tentang hak-hak anak yang dimiliki oleh anaknya pada saat pemeriksaan.
4. Penyidik memberikan waktu kepada anak dan orang tuanya untuk berkomunikasi secara pribadi.
5. Segala keterangan yang diberikan oleh anak yang dapat dijadikan bukti dalam BAP hanyalah ketika anak tersebut mendapatkan pendamping dari berbagai pihak terkait.

Dalam proses tersebut anak sebagai tersangka harus dilakukan pemulihan kembali seperti anak mendapat pendamping dalam lembaga-lembaga terkait. Anak sebagai tersangka wajib mendapat perlindungan dari lembaga terkait agar berani secara fisik, mental pada saat berhadapan dengan hukum.

Pada tahap pemeriksaan di kepolisian pasti dilakukan penangkapan dan penahanan. Dalam setiap kasus anak tidak selalu harus dilakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat 20 memberikan pemahaman tentang penangkapan yakni:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah itu dilakukan tindakan penahanan terhadap anak sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 21 KUHAP yang mengatur bahwa:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim

dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, anak merupakan subjek hukum yang memiliki kekhususan untuk mengesampingkan berbagai upaya paksa maupun tindakan paksa selama proses peyidikan. Oleh karena itu, ketika pertemuan awal antara penyidik dengan anak, kekerasan psikis ataupun fisik harus dihindarkan sehingga anak mendapatkan haknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilang atau merusak barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

Hak merupakan hak asasi yang paling utama, karena itu baik agama maupun negara wajib melindungi terjaganya hak hidup anak tersebut. Dalam Undang-undang dasar 1945 disebutkan pada Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁶⁶

Pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶⁷

Pelaksanaan perlindungan anak dilakukan melalui pemenuhan hak-hak anak sedangkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada

⁶⁶ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, Cet I, 2021). hlm 71.

⁶⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, hlm 71.


ketentuan khusus perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan pelaksanaan proses peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memberikan jaminan terhadap anak agar anak mendapatkan hak sekaligus memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan sekaligus kemanfaatan hukum yang secara psikologis belum matang pertanggungjawaban pidananya serta perlindungan sehingga anak dapat hidup dan tumbuh dewasa, berkembang secara baik di lingkungan sosial dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi guna mewujudkan anak Indonesia yang berakhlak baik dan berkualitas.

Kepolisian Resort Blora dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mengupayakan diversi dalam setiap penanganan perkara anak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan diversi berpedoman pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penanganannya dapat dilihat dalam bagan berikut ini:⁶⁸

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Jln. Bukit Pakar Timur II: P.T. Alumni, 2014), hlm 116.



Gambar 3.1 Alur penanganan Diversi oleh Kepolisian

Berdasarkan gambar bagan Diversi dilakukan ditingkat penyidikan dalam praktiknya melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, lalu dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas).
- b. Hasil tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
- c. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- d. Apabila pelaku dan korban setuju untuk dilakukan Diversi maka polisi, Balai Pemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, hlm 117.

musyawarah penyelesaian dengan melibatkan pihak terkait dan membuat berita acara proses Diversi. Namun, apabila pelaku dan korban tidak mau dilakukan Diversi maka penyidikan perkara tersebut dibuatkan berita acara dan dilanjutkan pelimpahan perkara ke Penuntut Umum.

- e. Jika Diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap pemeriksaan ke pengadilan negeri dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai guna memperoleh penetapan. Dan pengadilan mengeluarkan penetapan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya. Penetapan tersebut disampaikan kepada Balai Pemasarakatan (Bapas), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.
- f. Apabila Diversi gagal, Penyidik membuat berita acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian masyarakat dari Balai Pemasarakatan (Bapas).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan menggunakan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁷⁰

Diversi bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan duhumanisasi dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak serta untuk menghindari penahanan anak di lembaga pemasyarakatan. Dengan memberikan alternatif seperti program rehabilitasi atau pengawasan oleh lembaga perlindungan anak, anak memiliki kesempatan untuk tetap berada dalam lingkungan yang lebih mendukung.

Pelaksanaan pemeriksaan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Blora tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pada tahap penyidikan anak yang melakukan tindak pidana yang memungkinkan untuk dilakukan penangkapan dan penahanan maka upaya tersebut akan dilakukan. Dalam proses penyidikan upaya diversifikasi akan terus dilaksanakan selama korban mau memberikan maaf dan menyepakati perdamaian secara bersama.

⁷⁰ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, Cet I, 2021). hlm 65.

BAB IV
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI
TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
RESORT KABUPATEN BLORA

A. Pengaturan secara Normatif tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resort Kabupaten Blora

Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Anak masih rentan terhadap stigma negatif perlu dianggap perlu dilindungi. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Perilaku yang melanggar norma tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku yang menyimpang dan tidak jarang melanggar hukum. Ada banyak faktor mengapa anak-anak melakukan tindakan kriminal sehingga melanggar hukum.

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) hampir terjadi di setiap daerah, salah satunya di Kota Blora. Pada kenyataannya kasus tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Blora bukan merupakan tindak pidana yang angkanya cukup tinggi akan tetapi tetap tergolong tindak pidana yang patut mendapat perhatian.

Bapak Aiptu Sulistiawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA Polres Blora, mengatakan bahwa terjadi peningkatan pada setiap tahun kasus Anak Berhadapan

dengan Hukum (ABH) yang diterima dan ditangani. Bukan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di antaranya adalah pencabulan, persetubuhan, penganiayaan, dan perkelahian. Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya.⁷¹

Perlindungan hukum yang diberikan penyidik dalam bentuk pemberian hak-hak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 22, Pasal 59 ayat (1), (2), Pasal 64.⁷²

a. Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

b. Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA. 31 Oktober 2022.

⁷² Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

c. Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelesaian perkara anak sebagai tersangka tindak pidana di Polres Blora berpedoman pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan ketentuan bagi anak yang melakukan tindak pidana, kerana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, diperlakukan tata cara peradilan tersendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan bagi perkembangan jiwa, psikis atau mental anak diharapkan anak dapat dibantu dalam pembinaannya agar menjadi anak mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi masa depannya.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan bagi anak terfokus anak sebagai tersangka tindak pidana terdapat hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- a. Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak.⁷³

⁷³ Pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 2. dipisahkan dari orang dewasa;
 3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 4. melakukan kegiatan rekreasional;
 5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 9. tidak dipublikasikan identitasnya;
 10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 11. memperoleh advokasi sosial;
 12. memperoleh kehidupan pribadi;
 13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 14. memperoleh pendidikan;
 15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 4, Anak yang menjalani masa pidana berhak:⁷⁴
1. mendapat pengurangan masa pidana;
 2. memperoleh asimilasi;
 3. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

⁷⁴ Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. memperoleh pembebasan bersyarat;
 5. memperoleh cuti menjelang bebas;
 6. memperoleh cuti bersyarat; dan
 7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 5 ayat 1, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.⁷⁵
- d. Pasal 5 ayat 3, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi.⁷⁶
- e. Pasal 10 ayat 2, Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ⁷⁷ oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
1. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 2. rehabilitasi medis dan psikososial;
 3. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 4. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 5. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
- f. Pasal 40 ayat 1, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.⁷⁸

Sebagaimana uraian di atas bahwa ada banyak hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus dipenuhi dalam proses peradilan dengan hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak

⁷⁵ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁶ Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁷ Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁸ Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

termasuk di Polres Blora telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 sehingga anak mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya demi tumbuh kembang anak. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan baik pemerintah dan perundang-undangan.

B. Implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora

Dalam menjalani kehidupannya seorang anak telah mendapatkan perlindungan terhadap hak – hanya yang telah diberikan Undang Undang. Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, terdapat beberapa tambahan menyangkut Perlindungan Anak yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- a) Melalui bimbingan dari Orang Tua atau Wali Anak memiliki hak untuk berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya serta beribadah menurut agamanya. (Pasal 6).
- b) Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadinya serta tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat (1)).
- c) Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di dalam satuan pendidikan jangan sampai anak tersebut menjadi korban kejahatan dalam bentuk seksual dan kekerasan. Kejahatan itu kemungkinan dapat

dilakukan pihak yang terlibat dalam satuan pendidikan seperti sesama peserta didik, tenaga kependidikan, pendidikan, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1a)).

- d) Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
- e) Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi (Pasal 12).
- f) Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dari Orang Tuanya sendiri, namun apabila terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa dilakukan pemisahan dengan orang tuanya dengan alasan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1)).
- g) Anak memiliki hak untuk berhubungan pribadi secara tetap dan bertemu langsung dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pendidikan pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, dan kedua Orang Tuanya memberikan biaya hidup, dan memperoleh Hak Anak lainnya, ketika terjadi pemisahan anak (Pasal 14 ayat (2)).
- h) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan Dalam peristiwa yang mengandung unsur

kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15).

Mengenai hak-hak anak sebagai tersangka wajib mendapatkan perlindungan ketika terlibat tindak pidana. Untuk melihat implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Blora dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu Ibu Lia Susi N. salah satu penyidik wanita yang bertugas melakukan pemeriksaan langsung dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, beliau mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam penyelesaian perkaranya berpedoman dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁹ Untuk mendapatkan data-data bahwa hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau ada hak-hak yang belum terpenuhi dengan melakukan wawancara langsung di Unit PPA.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistyawan Doni A. selaku ketua Unit PPA bahwa yang perlu dipahami penyidik adalah penyidikan antara kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kasus orang dewasa sebagai pelaku memiliki perbedaan. Perlindungan terhadap hak asasi anak adalah hal yang mutlak diperlukan.

Di Polres Blora penyidik untuk kasus anak dibedakan dengan penyidik dengan kasus pidana umum, melalui Kepala Unit PPA maupun anggota pemeriksa saya menginstruksikan untuk memahami secara lebih

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Lia Susi N. sebagai Penyidik Unit PPA, 04 Januari 2023.

jelas tentang tata cara penanganan kasus anak-anak. Perlu diketahui hal yang paling utama dalam proses penyidikan adalah perlindungan hukum yang harus diberikan kepada setiap anak-anak yang terlibat pidana.

Ketika terjadi pertemuan awal antara penyidik dengan anak, kekerasan psikis ataupun fisik musti dihindarkan sehingga anak mendapatkan berbagai haknya sesuai dengan aturan perundang -undangan yang berlaku dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak yang meliputi :

1. Dalam pelaksanaan upaya penangkapan keluarga anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana wajib mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu baik melalui lisan ataupun tulisan sehingga pelaksanaan penangkapan tetap menjamin hak anak.
2. Ketika dilaksanakan penangkapan terhadap anak yang disangka melakukan tindak pidana, penyidik/pihak kepolisian dilarang untuk memakai atau menggunakan senjata ataupun alat upaya paksa atau wewenang paksa.
3. Pemberian bantuan hukum gratis atau secara cuma-cuma wajib didapatkan anak yang disangka melakukan tindak pidana pada saat anak ditangkap dan ditahan baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan sehingga penasehat hukum tersebut nantinya akan menjadi penasehat yang hadir atau mendampingi anak dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
4. Pemeriksaan terhadap anak yang berstatus tersangka harus dilaksanakan segera meungkin tanpa adanya penundaan.
5. Anak tetap akan mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti kerugian apabila terjadi kesalahan.

Berkaitan dengan undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat hak-hak yang diterapkan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora, yaitu:

1. Pasal 3 terkait hak anak dalam proses peradilan.
 - a) Hak diperlakukan secara manusiawi, di Polres Blora diterapkan dengan baik dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Blora.
 - b) Hak dipisahkan dari orang dewasa, dalam pemeriksaan di Polres Blora anak dipisahkan dengan ruangan yang digunakan orang dewasa. Pemeriksaan tersebut dilakukan diruangan unit PPA.
 - c) Hak memperoleh bantuan hukum, dalam menjalankan proses penyidikan mereka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang ada di Polres Blora. Setiap anak dibawah 10 tahun harus didampingi orang lain selain pengacara gunanya untuk mengetahui ketegasan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak kepada penyidik adalah benar dan tidak ada unsur paksaan.
 - d) Hak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik

Anak khususnya di Polres Blora harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

- e) Hak tidak dipublikasikan identitasnya, proses penyidikan terhadap perkara anak di Polres Blora wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan sudah dilakukan secara rahasia. Penyidik di Polres Blora yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik),
- f) Hak memperoleh pendidikan, di Polres Blora pada saat penyidikan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu sehingga tidak akan mengganggu sekolah anak tersebut dan tetap memperoleh pendidikan selama anak mendapat jaminan dari pembimbing masyarakat, orang tua atau tokoh masyarakat bahwa anak tersebut akan mengikuti penyidikan dengan baik.
- g) Hak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, di Polres Blora sendiri hampir tidak ada dilakukan

penangkapan hingga ditahan atau dipenjara, dikarenakan mendapat jaminan dari pembimbing masyarakat serta orang tua/wali dan tokoh masyarakat bahwa anak tersebut tidak akan kabur dari proses penyidikan.

- h) Hak memperoleh pelayanan kesehatan, anak wajib mendapat pelayanan berupa cek kesehatan dari Polres Blora untuk mengetahui bahwa anak tersebut sehat terkait agar tidak cacat fisik, mental pada saat berhadapan dengan hukum.⁸⁰

- 2. Pasal 27 terkait penyidik wajib meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Tenaga Ahli.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik di Polres Blora selalu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Blora.

- 3. Pasal 30 terkait penangkapan.

Di Polres Blora dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabak anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA, 04 Januari 2023.

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.⁸¹

Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Polres Blora Unit PPA, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.⁸²

4. Pasal 32 terkait penahanan.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak. Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu⁸³:

⁸¹ Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA, 04 Januari 2023

⁸³ Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari.

Dengan demikian Penyidik Polres Blora yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya. Bertolak dari data jumlah perkara yang dilakukan oleh anak 3 (tiga) tahun terakhir tersebut tidak semua perkara anak yang ditangani Penyidik Polres Blora dilakukan penangkapan dan penahanan.⁸⁴

5. Pasal 5 ayat 3 terkait wajib diupayakan Diversi.

Dalam UU N0.11 tahun 2012 dikenal istilah Diversi, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA, 04 Januari 2023.

kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam diversi yang dilakukan tidak selalu berhasil terkadang ada beberapa korban yang tidak ingin berdamai dengan tersangka dan tetap ingin melanjutkan kasus hingga tersangka mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan.⁸⁵

Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak.

Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik Polres Blora yang menangani perkara anak dalam penyelesaian masalah merujuk pada Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009 SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur Alternatif Dispute Resolution (ADR), langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil.
2. Disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Lia Susi N. sebagai Penyidik Unit PPA, 04 Januari 2023.

sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

3. Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan

Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik (Kepolisian Resort Blora) sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Polres Blora tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan.

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan tentunya tidak selamanya berjalan sejalan dengan amanat Undang – undang SPPA. Terdapat beberapa kendala yang selalu dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka anak pada proses penyidikan di Satuan Unit PPA Polres Blora. Beberapa kendala dikarenakan karena anggaran yang terbatas. Adapun beberapa kendala tersebut adalah :

1. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum layak. RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman utk khusus saksi dan/atau korban termasuk tersangka yang patut diperlakukan atau perlu perlakuan khusus dan perkaranya sedang ditangani.
2. Belum adanya ruang khusus pemeriksaan untuk anak.
3. Rutan khusus tersangka anak belum ada sehingga rutan buat anak masih satu lingkup dengan rutan dewasa namun dengan ruang yang berbeda.

Seharusnya penahanan terhadap tersangka anak dilakukan di lingkungan rutan yang jauh dari tahanan orang dewasa agar tidak terpengaruh dari masukan-masukan, ajakan, pembelajaran dari tahanan orang dewasa yang bersifat kriminalisasi. Polres Blora berkomitmen untuk berusaha meningkatkan infrastruktur dan fasilitas untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak selama proses peradilan pidana anak.⁸⁶

Perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka di Polres Blora secara mekanisme berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya saja kurangnya beberapa fasilitas dan sarana namun tidak membuat perlindungan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi. Penting untuk memastikan adanya fasilitas yang memadai untuk menjaga privasi dan keamanan anak-anak selama proses penyidikan. Dalam sistem peradilan pidana anak yang ideal, terdapat sarana fasilitas yang memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak yang terlibat dalam proses penyidikan. Ruang interogasi dirancang secara khusus untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, dengan dekorasi yang menenangkan dan fasilitas yang sesuai dengan ukuran dan kebutuhan mereka.

Selain itu, tersedia ruang tunggu yang nyaman bagi anak-anak dan keluarga mereka, yang dilengkapi dengan fasilitas seperti mainan, buku, dan permainan interaktif yang bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan anak saat menunggu proses penyidikan. Dengan adanya sarana fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sistem peradilan pidana anak dapat

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lia Susi N. sebagai Penyidik Unit PPA, 04 Januari 2023.

menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pemulihan mereka.

Di Indonesia, peraturan undang-undang yang mengatur tentang rutan khusus anak adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mewajibkan pembangunan rutan khusus anak untuk memisahkan anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dari tahanan dewasa. Membangun rutan khusus anak merupakan kewajiban kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Idealnya anak yang berhadapan dengan hukum ditempatkan di rutan khusus sebab anak berada dalam ruang pembinaan dan waktu yang bersamaan dengan narapidana dewasa tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan mengikuti kegiatan atau kebiasaan buruk dari narapidana dewasa. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan manusiawi dalam proses hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

BAB V

PENUTUP

B. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora dalam bentuk pemberian hak-hak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 22, Pasal 59 ayat (1), (2), Pasal 64 dan berpedoman pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan dimana hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana sebagai berikut : a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, b) Dipisahkan dari orang dewasa, c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, d) Melakukan kegiatan rekreasional, e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara,kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, i) Tidak

dipublikasikan identitasnya, j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, k) Memperoleh advokasi social, l) Memperoleh kehidupan pribadi, m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, n) Memperoleh pendidikan, o) Memperoleh pelayananan kesehatan; dan p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tahap penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora dari segi penerapan belum sesuai karena kurangnya fasilitas dan sarana salah satunya ruang khusus pelayanan yang belum layak, belum adanya ruang khusus pemeriksaan untuk anak serta belum ada rutan khusus anak walaupun secara mekanisme berjalan dengan baik namun fasilitas dan sarana guna proses peradilan sangatlah penting terutama dalam hal kasus anak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
2. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan Diversi tentu perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab anak terkadang belum mengerti atas perbuatan yang dilakukannya.
3. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.
4. Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (1983). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico.
- Gudani, Ismu dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Lamintang, P.A.F. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jln. Bukit Pakar Timur II: P.T. Alumni.
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rofiq, M. Khoirur. (2021). *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Subagyo, Joko P. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sambas, Nandang. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1986). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Suryabrata, Sumadi. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja.
- Sambas, Nandang. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerpannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Teguh, Harrys Pratama. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana-Di lengkapi dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: ANDI.
- Tongat. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wahyu, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal

- Prasetyo, A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, 51-60*.
- Sary, N dan Nugraha. (2015). *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi di Polres Metro Jakarta Utara), Lex Journalica, Volume 12, Nomor 2, 105-113*.

Skripsi

- Amir, F. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Anzar G. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Saputra. A.B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Bengkulu Utara)*. Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Wahyu, P. (2019). *Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Selama Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah Polres Magelang Kota)*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Website

Kepolisian Resor (Polres) Blora. [Kepolisian Resor \(Polres\) Blora \(idalamat.com\)](https://kepolisianresorblora.idalamat.com). Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

Luas Dan Batas Wilayah. *Kondisi Geografis - Website Pemerintah Kab Blora (Blorakab.Go.Id)*. Diakses Pada 25 Desember 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistiyawan Doni A. sebagai Ketua Unit PPA.

Wawancara dengan Ibu Lia Susi N. sebagai Penyidik Unit PPA.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50165
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3874/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian resort Blora
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Anggita Putri Fitriani**
N I M : 1902056013
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Blora, 09 Januari 2002
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Tersangka Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Blora)"

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.
Dosen Pembimbing II : Nazar Nurdin, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 juni 2023

Abdul Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081542564860) Anggita Putri Fitriani

Lampiran 1.1 Surat Keterangan Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BLORA

Jalan Raya Blora – Cepu Km 5 Blora 58261

Nomor : B/ 25 /VI/2023/Reskrim
Klarifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Blora, 9 Juni 2023

Kepada

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

di

Semarang

U.p FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Rujukan Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor: B-3874/Un. 10. 1/K/PP.00.09/06/2023, tentang permohonan ijin Penelitian di wilayah Hukum Polres Blora.

2. Sehubungan dengan perihal tersebut, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama : **ANGGITA PUTRI FITRIANI**
NPM : 1902056013
Konsentrasi Ilmu : Ilmu Hukum (IH)
Alamat : Ds. Temurejo Dk. Temon, RT 1/ RW 4, Kec. Blora Kab. Blora

Telah melakukan Penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Blora)**, pada tanggal 09 Juni 2023.

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLORA

KASAU RESKRIM


SUPRIYONO S.H.M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79040139

Lampiran 1.2 Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Kabupaten Blora



**Lampiran 1.3 Wawancara dengan Bapak Aiptu Sulistiawan
Doni A.**



Lampiran 1.4 Wawancara dengan Ibu Lia Susi N.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana anak di Kepolisian Resort Kabupaten Blora?
2. Apa yang menjadi perbedaan dalam penyidikan tindak pidana anak dengan penyidikan tindak pidana orang dewasa?
3. Bagaimana penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Blora memastikan bahwa proses penyidikan tindak pidana anak berjalan dengan adil dan sesuai dengan hak-hak anak?
4. Apa yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Blora untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam proses penyidikan?
5. Bagaimana penerapan undang-undang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana?
6. Apa saja hak-hak yang diberikan kepada anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana?
7. Apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyidikan terhadap anak dilakukan dengan cepat dan efisien?
8. Bagaimana anda menjaga kerahasiaan identitas anak korban dalam proses penyidikan?
9. Apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak dapat mengerti proses hukum yang sedang berlangsung?
10. Apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan akses ke pendidikan selama proses penyidikan?
11. Bagaimana kepolisian memastikan bahwa anak tidak dipenjara bersama dengan orang dewasa selama proses penyidikan?
12. Bagaimana penerapan Diversi dimana hal tersebut merupakan wajib dan hak untuk anak yang berhadapan dengan hukum?

13. Apakah selama dilakukannya Diversi tersebut selalu berhasil?
14. Apa saja hambatan pada saat penerapan undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka?
15. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Blora dalam menangani hambatan pada saat penerapan undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Nama | : Anggita Putri Fitriani |
| 2 | NIM | : 1902056013 |
| 3 | Tempat, tanggal lahir | : Blora, 09 Januari 2002 |
| 4 | Alamat | : Dukuh Temon, Desa
Temurejo RT 01 RW 04
Kecamatan Blora, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah |
| 5 | Nomor HP | : 081542564860 |
| 6 | E-mail | : anggitaputri798@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2019-Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2016-2019 SMA N 2 Blora
3. Tahun 2013-2016 SMP N 6 Blora
4. Tahun 2007-2013 SD N 1 Temurejo

C. Organisasi

1. UKM Musik UIN Walisongo Semarang
2. IMPARA UIN Walisongo Semarang